



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Raya Wailola Telp (091) 21118 Fax: (0915) 21118
Email : diknasbt@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1/ 60 / SK / X / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)" PERMATA SIRI MUDA"

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibentuk lembaga Taman Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI MUDA**" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Formal Departemen Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI MUDA**" beralamat Jln. Raya Kotasirih Desa Kotasirih, Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI MUDA.**"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga



SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1 / 60 /SK/ X /2020
Tanggal : 20 Oktober 2020
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "**PERMATA SIRI MUDA**"

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BERMAIN (KB) "PERMATA SIRI MUDA"

Ketua : MIRA SIOLIMBONA, S.Pd.I
Sekretaris : BOKI RUMBOUW, S.Pd.I
Bendahara : NURSANI DERLEN, SE
Anggota / Pengajar : 1. BOKI RUMBOUW, S.Pd.I
 2. NURSANI DERLEN, SE

Ditetapkan di : B u l a
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga



SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19760405200212 1 002